



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23-K / PM II- / AD/ III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusuf Siaga
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 589451
J a b a t a n : Dantonmin Kima Resimen Taruna
K e s a t u a n : Akmil Magelang
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 6 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Dk. Kadirejo RT 09 RW 04 Ds. Kadirejo Kec. Karangnom Kab. Klaten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 03 / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-23/III/2011/K tanggal 1 Maret 2011.
. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-23/III/2011/K tanggal 1 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (4) UURI No.22 tahun 2009, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penjara selama 1 (satu) bulan

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). Visum Et Repertum Nomor 445/0231 tanggal 26 Agustus 2010 An. Sdr. Muh. Syaidu Sawali.
 -). Foto copy STNK Spm Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah Nomor 0883129/JG/2007 An. Yusuf Siaga.
 -). Foto Copy SIM Umum Nomor 651214430835 An. Yusuf Siaga.
 -). Foto copy KTP Nomor . 34.0411.110544.10424 An. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
 -). Foto copy Surat Keterangan Maninggal dunia dari Dokter Puskesmas Ngemplak I nomor 03/1010 tanggal 5 Agustus 2010 an. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
 -). Foto copy Surat Kematian dari Kapela desa Sindumartani Nomor 23/1010 tanggal 6 Agustus 2010 an. Sdr. Muh. Saidun Sawali.
 -). Kwitansi bantuan keluarga sdr. Muh. Syaidun Sawali tanggal 5 Agustus 2010.
 -). Kwitansi bantuan kepada keluarga sdr. Syaidun Sawali tanggal 6 Agustus 2010.
 -). Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1). Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah.
 -). Sepeda angin warna biru.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Jl. Ngemplak Manisrenggo Ds. Kejambon Desa Sindumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Dodik Gombang Rindam

2



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2008 di lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.589451 dan dilanjutkan Sujurta Infanteri di Dodik Secatam Rindam IV/ Dip dan lulus ditempatkan di Yonif 407/patmakusuma Tegal, setelah beberapa kali mengalami alih tugas saat ini di Akademi Militer Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 berangkat dinas dari rumahnya di Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL melalui Jl. Ngemplak-Manisrenggo menuju ke kantor di Akademi Militer Magelang dengan kecepatan 80 km/jam.
3. Bahwa sekira pukul 05.45 sesampai di Jl. Ngemplak-Manisrenggo, Dsn Kejambon, Ds Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa bermaksud mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh Sdr H. Muh Sya'idu Sawali (korban) yang berjalan satu arah (timur ke barat) akan berbelok ke kanan tetapi Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa klakson sebagai tanda akan mendahului, karena jarak sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak dapat mengusai sepeda motor akhirnya menyerempet pengendara sepeda angin sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur jalan.
4. Bahwa dengan kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt, karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta, tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Jl. Kaliurang sekira pukul 08.00 korban meninggal dunia dan sekira pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU Dsn Kejambon, DS Sidumartani, Kec Ngemplak, Kab Sleman dengan dibantu oleh anggota Kompi Markas Mentar Akmil Magelang.
5. Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut, berada di tengah jalan Ngemplak-Manisrenggo dan tabrakannya terjadi antara roda dua depan sisi kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dengan roda depan sisi kanan sepeda angin yang dikendarai oleh korban berada di sebelah kiri.
6. Bahwa kondisi jalan pada saat itu pagi hari cuaca cerah, jalan menikung beraspal kering, lebar jalan 4 meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kirinya dan arus lalu lintas tidak ramai.
7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan lampu depan

3



putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id mengendarai sepeda angin mengalami kerusakan pada setang sender.

8. Bahwa Terdakwa telah mengendarai motor dengan kurang hati-hati, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban orang lain meninggal dunia, seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan mengurangi laju kecepatan ketika pada posisi jalan yang sedang menikung dan memberikan isyarat membunyikan klakson saat akan mendahului sehingga orang lain yang ada di depannya mengetahui, tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan akibatnya kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Gigih Nurdianto Setiawan
 Pangkat / Nrp : Briptu/86051530
 J a b a t a n : Anggota Unit Lantas Polsek Ngemplak
 Polres Sleman
 K e s a t u a n : Polres Sleman
 Tempat, tanggal lahir : Sleman 28 Mei 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : I s l a m
 Alamat tempat tinggal : Ds. Panggungsari RT 08 RW 23 Ds.
 Sarirejo Kec. Ngaglik Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr. H. Muh Syaidun Sawali (korban) kemudian terhadap keduanya saksi tidak mempunyai hubungan kleuarga.

. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 saksi melaksanakan tugas piket di kantor Pos Lantas Ngemplak



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian perkara di Jl. Ngemplak Manisrenggo Dsn. Kejambon Ds. Sindumartani Kec. Ngemplak kab. Sleman.

. Bahwa setelah tiba di TKP Saksi melihat titik tabrak berada di tengah jalan Ngemplak- Manisrenggo dan tabarakannya terjadi antara sisi sebelah kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa dengan sisi sebelah kanan sepeda angin yang dikendarai oleh Sdr. Syaidun Sawali kemudian saksi melihat ada ceceran darah korban yang sudah ditutupi pasir dan terdapat goresan aspal sepanjang kurang lebih 10 cm.

. Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa langsung menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan dengan bantuan oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Perempatan Jl. Kaliurang sekira pukul 07.00 korban telah meninggal dunia.

. Bahwa kondisi jalan pada saat itu pagi hari cuaca cerah jalan menikung beraspal kering lebar jalan 4 meter pandangan terbuka tidak ada bahu jalan kanan dan kiri dan arus lalu lintas tidak ramai.

. Bahwa Terdakwa pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut membawa SIM C dan sepeda motor Supra X 125 Nopol AD 6519 WL dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.

. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang kurang hati hati sehingga tidak menguasai laju kendaraannya dan akhirnya menabrak pengendara sepeda angin yang kemudian meninggal dunia.

9. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami pendarahan kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rs Panti Rapih Yogyakarta. Sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan pada lampu depan pecah sedabgkan untuk kerusakan sepeda angin saksi tidak tahu karena sepeda tersebut sudah diambil keluarganya.

10. Bahwa setelah korban meninggal dunia Terdakwa mendatangi rumah korban dan meminta maaf serta bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan selajutnya Terdakwa menyatakan sanggup membantu biaya perawatan rumah sakit guna mambantu meringankan beban keluarga tetapi jumlah nominalnya berapa saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – :

Nama Lengkap : Ismail
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo 11 Nopember 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Kejambon Lor Ds. Sindumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Sdtr. Muh. Syaidun Sawali karena bertetangga kemudian terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi saksi berjualan warung yang berada di depan rumahnya dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.45 sewaktu saksi keluar warung tempat berjualan kurang lebih berjarak 3 meter saksi melihat sepeda motor Honda Supra X 125 AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa meluncur dari arah timur (Klaten) menuju arah barat (Sleman) dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam bermaksud mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh sdr. Muh syaidun Sawali yang berjalan satu arah (timur ke barat).

. Bahwa pada saat Terdakwa akan mendahului sepeda angin tersebut tiba-tiba korban tanpa memberi isyarat langsung membelok kekanan karena jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak bisa menguasai sepeda motor sehingga roda belakang sepeda motor menyempet porok depan sepeda angin yang berakibat korban terjatuh ke kiri dan kepalanya terbentur jalan.

. Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan, dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan colt karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk ke RS Panti Rapih Yogyakarta tetapi dalam perjalanan menuju RS. Panti Rapih tepatnya di Perempatan JL. Kaliurang sekira pukul 08.00 korban telah meninggal dunia dan atas saran dokter dan perawat puskesmas ngemplak korban di bawa ke rumahnya selanjutnya sekira pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU Ds. Kejambon Ds. Sindumartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman dengan dibantu oleh anggota kompi Markas Mentar Akmil Magelang.

. Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan bagus dengan 2 kaca spion dan memakai helm berstandar (SNI) apakah Terdakwa membawa SIM maupun STNK saksi tidak mengetahui.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi jalan pada saat itu pagi hari, cuaca cerah, jalan menikung kekiri, beraspal kering, lebar jalan 5 meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kiri serta lalu lintas cukup ramai.

. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena Terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati yaitu tidak membetikan klason sebagai tanda akan mendahului, kecepatan kurang lebih 80 km/jam padahal keadaan jalan menikung sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kenadaraannya dan akhirnya menabrak pengendara sepeda angin yang dikendarai oleh korban.

. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan atau tidak saksi tidak tahu tetapi untuk sepeda angin mengalami kerusakan pada setang sender.

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili sdr. Hadi Haryana bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut secara kekeluargaan Terdakwa menyatakan membantu biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu ruoiah) dan sanggup membantu biaya selamatan sampai seribu harinya kemudian pihak keluarga korban tidak akan menuntut perkara ini baik secara pidana maupun perdata.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Budi Wiyono
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Tempat tanggal lahir : Sleman 23 September 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.kejambon RT 04 RW 13 Ds.
Sindumartani Kec. Ngemplak Kab.
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id
Banyuwangi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan korban karena bertetangga, kemudian terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sudah menjadi kegiatan sehari-hari setiap pagi saksi menyapu halaman rumah dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.45 sewaktu saksi menyapu halaman rumah lewat sdr. H. Muh Syaidu Sawali (korban) mengendarai sepeda angin dari arah timur kebarat sambil menyapa kepada saksi "monggo pak", kemudian saksi melihat juga dari arah yang sama (dari timur ke barat) sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 nopol AD 6519 WL yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 65km/jam bermaksud akan mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh korban.
3. Bahwa pada saat Terdakwa akan mendahului sepeda angin tersebut, tiba-tiba korban tanpa memberi isyarat langsung m,embelok kekanan, karena jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindar dan tidak bisa menguasai sepeda motornya sehingga menyrempet ban depan sepeda angin yang dikendarai oleh korban terjatuh di jalan.
4. Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa langsung menghentikan kendaraanya dan memberikan pertolongan dengan dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt karena kondisi korban sangat kritis kemudian dirujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta, tetapi di dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Perempatan Jalan Kaliurang sekira pukul 08.00 korban telah meninggal dunia dan atas saran dokter dan perawat Puskesmas Ngemplak I korban di bawa pulang kerumahnya, selanjutnay sekira pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU ds. Kejambon, Ds. Sindumartani Kec. Ngemplak, Kab. Sleman dengan dibantu oleh anggota Kompi Markas Mentar Akmil Magelang.
5. Bahwa kondisi kendaraan seepad motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan bagus, dilengkapi dengan 2 (dua) spoin dan memakai helm (SNI) sedangkan apakah membawa SIM maupun STNK Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan pada saat cuaca cerah, jalan menikung kekiri, beraspal kering, lebar jalan 5,2 (lima koma dua) meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kiri serta arus lalu lintas masih sepi.
7. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerana Terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati yaitu tidak memberikan isyarat berupa klakson sebagai tanda akan mendahului, berkecepatan tinggi kurang lebih 65 km/jam padahal keadaan menikung sehingga tidak dapat menguasai



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rapih Yogyakarta, tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Perempatan Jl. Kaliurang korban meninggal dunia, selanjutnya atas petunjuk dokter Puskesmas dibawa pulang ke rumah korban dan pada pukul 16.00 korban di makamkan di TPU Dsn. Kejambon, Ds Sindumartani, Kec Ngemplak Kab Sleman dengan dibantu oleh anggota kompi Markas Mentar Akmil Magelang.

5. Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut, berada di tengah jalan Ngemplak-Manisrenggo dan tabrakannya terjadi antara roda depan sisi kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dengan roda depan sisi kanan sepeda angin yang dikendarai oleh korban berada di sebelah kiri.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan pada saat itu pagi hari, cuaca cerah, jalan menikung ke kiri, beraspal kering, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kiri serta arus lalu lintas tidak ramai.
7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda angin pada bagian kepala, telinga dan hidung keluar darah serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta. Sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 6519 WL tidak mengalami kerusakan dan untuk sepeda kayuh mengalami kerusakan pada setang sender.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili Sdr. Hadi Haryana bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut secara kekeluargaan, Terdakwa menyatakan membantu biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya selamatan sampai seribu hari dan tidak akan menuntut perkara ini baik secara pidana maupun perdata.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1). Visum Et Repertum Nomor 445/0231 tanggal 26 Agustus 2010 An. Sdr. Muh. Syaidu Sawali.
 - 2). Foto copy STNK Spm Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah Nomor 0883129/JG/2007 An. Yusuf Siaga.
 - 3). Foto Copy SIM Umum Nomor 651214430835 An. Yusuf Siaga.
 - 4). Foto copy KTP Nomor . 34.0411.110544.10424 An. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
 - 5). Foto copy Surat Keterangan Maninggal dunia dari Dokter Puskesmas Ngemplak I nomor 03/1010 tanggal 5 Agustus 2010 an. Sdr Muh. Syaidu Sawali.

10



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Surat Kematian dari Kapela desa Sindumartani Nomor 23/1010 tanggal 6 Agustus 2010 an. Sdr. Muh. Saidun Sawali.

-). Kwitansi bantuan keluarga sdr. Muh. Syaidun Sawali tanggal 5 Agustus 2010.
-). Kwitansi bantuan kepada keluarga sdr. Syaidun Sawali tanggal 6 Agustus 2010.
-). Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2010.

b. Barang-barang :

- 1). Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah.
-). Sepeda angin warna biru.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Dodik Gombang Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.589451 dan dilanjutkan Sujurta Infanteri di Dodik Secatam Rindam IV/Dip dan lulus ditempatkan di Yonif 407/patmakusuma Tegal, setelah beberapa kali mengalami alih tugas saat ini di Akademi Militer Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 berangkat dinas dari rumahnya di Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL melalui Jl. Ngemplak-Manisrenggo menuju ke kantor di Akademi Militer Magelang dengan kecepatan 80 km/jam.
3. Bahwa benar sekira pukul 05.45 sesampai di Jl. Ngemplak-Manisrenggo, Dsn Kejambon, Ds Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa bermaksud mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh Sdr H. Muh Sya'idu Sawali (korban) yang berjalan satu arah (timur ke barat) akan berbelok ke kanan tetapi Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa klakson sebagai tanda akan mendahului, karena jarak sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak dapat mengusai sepeda motor akhirnya menyerempet pengendara sepeda angin sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur jalan.
4. Bahwa benar dengan kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt, karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta, tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Jl. Kaliurang sekira pukul 08.00 korban meninggal



putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal sekitar pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU Dsn Kejambon, DS Sidumartani, Kec Ngemplak, Kab Sleman dengan dibantu oleh anggota Kompi Markas Mentar Akmil Magelang.

5. Bahwa benar titik tabrak kecelakaan tersebut, berada di tengah jalan Ngemplak-Manisrenggo dan tabrakannya terjadi antara roda dua depan sisi kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dengan roda depan sisi kanan sepeda angin yang dikendarai oleh korban berada di sebelah kiri.
6. Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu pagi hari cuaca cerah, jalan menikung beraspal kering, lebar jalan 4 meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kirinya dan arus lalu lintas tidak ramai.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan lampu depan pecah sedangkan sepeda angin mengalami kerusakan pada setang sender.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili Sdr. Hadi Haryana bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut secara kekeluargaan, Terdakwa menyatakan membantu biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sanggup akan menuntut oerkara ini baik secara pidana maupun perdata.
9. Bahwa benar Terdakwa telah mengendarai motor dengan kurang hati-hati, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban orang lain meninggal dunia, seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan mengurangi laju kecepatan ketika pada posisi jalan yang sedang menikung dan meberikan isyarat membunyikan klakson saat akan mendahului sehingga orang lain yang ada di depannya mengetahui, tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan akibatnya kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
- Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"
- Unsur Ketiga : "Karena kealpaanya"
- Unsur Keempat : "Menyebabkan orang lain mati"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud " setiap orang" dalam unsur ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 23 tahun 2004 yang itu orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Dodik Gombang Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.589451 dan dilanjutkan Sujurta Infanteri di Dodik Secatam Rindam IV/Dip dan lulus ditempatkan di Yonif 407/patmakusuma Tegal, setelah beberapa kali mengalami alih tugas saat ini di Akademi Militer Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Inf.

Dengan demikian berdasarkan urian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu yaitu : "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudikan adalah seorang yang mengendarai sepeda motor di jalan dan telah memiliki SIM (surat ijin mengemudi), STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan kelengkapan lainnya seperti helm dll.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 berangkat dinas dari rumahnya di Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL melalui Jl. Ngemplak-Manisrenggo menuju ke kantor di Akademi Militer Magelang dengan kecepatan 80 km/jam.
2. Bahwa benar sekira pukul 05.45 sesampai di Jl. Ngemplak-Manisrenggo, Dsn Kejambon, Ds Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa bermaksud mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh Sdr H. Muh Sya'idu Sawali (korban) yang berjalan satu arah (timur ke barat) akan berbelok ke kanan tetapi Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa klakson sebagai tanda akan mendahului, karena jarak sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak dapat mengusai sepeda motor akhirnya menyerempet pengendara sepeda angin sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur jalan.
3. Bahwa benar dengan kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt, karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta, tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Jl. Kaliurang sekira pukul 08.00 korban meninggal dunia dan sekira pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU Dsn Kejambon, DS Sidumartani, Kec Ngemplak, Kab Sleman dengan dibantu oleh anggota Kompi Markas Mentar Akmil Magelang.
4. Bahwa benar titik tabrak kecelakaan tersebut, berada di tengah jalan Ngemplak-Manisrenggo dan tabrakannya terjadi antara roda dua depan sisi kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dengan roda depan sisi kanan sepeda angin yang dikendarai oleh korban berada di sebelah kiri.
5. Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu pagi hari cuaca cerah, jalan menikung beraspal kering, lebar jalan 4 meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kirinya dan arus lalu lintas tidak ramai.
6. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan lampu depan pecah sedangkan sepeda angin mengalami kerusakan pada setang sender.



Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya”.

Bahwa yang dimaksud dengan yang karena kelalaiannya adalah akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil/perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku, yang disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku sudah berhati-hati, waspada maka peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 berangkat dinas dari rumahnya di Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL melalui Jl. Ngemplak-Manisrenggo menuju ke kantor di Akademi Militer Magelang dengan kecepatan 80 km/jam.

2. Bahwa benar sekira pukul 05.45 sesampai di Jl. Ngemplak-Manisrenggo, Dsn Kejambon, Ds Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa bermaksud mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh Sdr H. Muh Sya'idu Sawali (korban) yang berjalan satu arah (timur ke barat) akan berbelok ke kanan tetapi Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa klakson sebagai tanda akan mendahului, karena jarak sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak dapat mengusai sepeda motor akhirnya menyerempet pengendara sepeda angin sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur jalan.

3. Bahwa benar dengan kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt, karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta, tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Jl. Kaliurang sekira pukul 08.00 korban meninggal dunia dan sekira pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU Dsn Kejambon, DS Sidumartani, Kec Ngemplak, Kab Sleman dengan dibantu oleh anggota Kompi Markas Mentar Akmil Magelang.

. Bahwa benar titik tabrak kecelakaan tersebut, berada di tengah jalan Ngemplak-Manisrenggo dan tabrakannya terjadi antara roda dua depan sisi kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dengan roda depan sisi kanan sepeda angin yang dikendarai oleh korban berada di sebelah kiri.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa di hari kondisi jalan pada saat itu pagi hari cuaca cerah, jalan menikung beraspal kering, lebar jalan 4 meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kirinya dan arus lalu lintas tidak ramai.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan lampu depan pecah sedangkan sepeda angin mengalami kerusakan pada setang sender.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili Sdr. Hadi Haryana bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut secara kekeluargaan, Terdakwa menyatakan membantu biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sanggup akan menuntut oer kara ini baik secara pidana maupun perdata.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengendarai motor dengan kurang hati-hati, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban orang lain meninggal dunia, seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan mengurangi laju kecepatan ketika pada posisi jalan yang sedang menikung dan meberikan isyarat membunyikan klakson saat akan mendahului sehingga orang lain yang ada di depannya mengetahui, tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan akibatnya kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ketiga "yang karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Bahwa unsur matinya orang lain adalah wujud dari akibat perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraannya, sedang yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti : tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan /tindakan si pelaku /Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunkan alat yang digunakan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 berangkat dinas dari rumahnya di Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL melalui Jl. Ngemplak-Manisrenggo menuju ke kantor di Akademi Militer Magelang dengan kecepatan 80 km/jam.
2. Bahwa benar sekira pukul 05.45 sesampai di Jl. Ngemplak-Manisrenggo, Dsn Kejambon, Ds Sindumartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, terdakwa bermaksud mendahului sepeda angin yang dikendarai oleh Sdr H. Muh Sya'idu Sawali (korban) yang berjalan satu arah (timur ke barat) akan berbelok ke kanan tetapi Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa klakson sebagai tanda akan mendahului, karena jarak sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindar dan tidak dapat mengusai sepeda motor akhirnya menyerempet pengendara sepeda angin sehingga terjatuh dan kepalanya terbentur jalan.
3. Bahwa benar dengan kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraan dan memberikan pertolongan, dibantu oleh masyarakat setempat membawa korban ke Puskesmas Ngemplak I dengan menggunakan kendaraan Colt, karena kondisi korban sangat kritis kemudian di rujuk/dibawa ke RS Panti Rapih Yogyakarta, tetapi dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih di Jl. Kaliurang sekira pukul 08.00 korban meninggal dunia dan sekira pukul 16.00 korban dimakamkan di TPU Dsn Kejambon, DS Sidumartani, Kec Ngemplak, Kab Sleman dengan dibantu oleh anggota Kompi Markas Mentar Akmil Magelang.
4. Bahwa benar titik tabrak kecelakaan tersebut, berada di tengah jalan Ngemplak-Manisrenggo dan tabrakannya terjadi antara roda dua depan sisi kiri sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AD 6519 WL yang dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dengan roda depan sisi kanan sepeda angin yang dikendarai oleh korban berada di sebelah kiri.
5. Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu pagi hari cuaca cerah, jalan menikung beraspal kering, lebar jalan 4 meter, pandangan terbuka, tidak ada bahu jalan kanan dan kirinya dan arus lalu lintas tidak ramai.
6. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala, telinga dan hidung serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Panti Rapih Yogyakarta, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL mengalami kerusakan lampu depan pecah sedangkan sepeda angin mngalami kerusakan pada setang sender.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang diwakili Sdr. Hadi Haryana bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut secara kekeluargaan, Terdakwa menyatakan membantu biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sanggup akan menuntut oerkara ini baik secara pidana maupun perdata.

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengendarai motor dengan kurang hati-hati, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban orang lain meninggal dunia, seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan mengurangi laju kecepatan ketika pada posisi jalan yang sedang menikung dan meberikan isyarat membunyikan klakson saat akan mendahului sehingga orang lain yang ada di depannya mengetahui, tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan akibatnya kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi serta kurang hati-hatinya Terdakwa sehingga kendaraan Terdakwa menenggol sepeda yang dikendarai korban yang akhirnya menyebabkan korban terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai VER No. 445/0231 tanggal 26 Agustus 2010 An. Sdr. Muh. Syaidu Sawali.

Menimbang ; Bahwa Perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan telah adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara terdakwa dengan keluarga korban yang dikuatkan dengan adanya surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani keluarga korban dan Terdakwa serta di lihat



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19. **putusan.mahkamahagung.go.id** mengenai pidana militer untuk majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih tepat untuk tidak dijalani di lembaga pemasyarakatan militer dan pengawasannya diserahkan kepada Anjum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Pjaurit yang baik sesuai falsafah Pancasila Sumpah Prajurit dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meninggalkan kedukaan yang mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1). Visum Et Repertum Nomor 445/0231 tanggal 26 Agustus 2010 An. Sdr. Muh. Syaidu Sawali.
- 2). Foto copy STNK Spm Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah Nomor 0883129/JG/2007 An. Yusuf Siaga.
- 3). Foto Copy SIM Umum Nomor 651214430835 An. Yusuf Siaga.
- 4). Foto copy KTP Nomor . 34.0411.110544.10424 An. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
- 5). Foto copy Surat Keterangan Maninggal dunia dari Dokter Puskesmas Ngemplak I nomor 03/1010 tanggal 5 Agustus 2010 an. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
- 6). Foto copy Surat Kematian dari Kapela desa Sindumartani Nomor 23/1010 tanggal 6 Agustus 2010 an. Sdr. Muh. Saidun Sawali.
- 7). Kwitansi bantuan keluarga sdr. Muh. Syaidun Sawali tanggal 5 Agustus 2010.
- 8). Kwitansi bantuan kepada keluarga sdr. Syaidun Sawali tanggal 6 Agustus 2010.
- 9). Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2010.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :
- 1). Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah.
 -). Sepeda angin warna biru.
- Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : . Pasal 310 ayat (4) UURI No 22 tahun 2009.
. Pasal 14 a KUHP
. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Siaga Lettu Inf Nrp.589541, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya mengakibatkan meninggalnya orang lain"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan tersebut habis

. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Surat –surat :
- 1). Visum Et Repertum Nomor 445/0231 tanggal 26 Agustus 2010 An. Sdr. Muh. Syaidu Sawali.
 -). Foto copy STNK Spm Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah Nomor 0883129/JG/2007 An. Yusuf Siaga.
 -). Foto Copy SIM Umum Nomor 651214430835 An. Yusuf Siaga.
 -). Foto copy KTP Nomor . 34.0411.110544.10424 An. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
 -). Foto copy Surat Keterangan Maninggal dunia dari Dokter Puskesmas Ngemplak I nomor 03/1010 tanggal 5 Agustus 2010 an. Sdr Muh. Syaidu Sawali.
 -). Foto copy Surat Kematian dari Kapela desa Sindumartani Nomor 23/1010 tanggal 6 Agustus 2010 an. Sdr. Muh. Saidun Sawali.
 -). Kwitansi bantuan keluarga sdr. Muh. Syaidu Sawali tanggal 5 Agustus 2010.
 -). Kwitansi bantuan kepada keluarga sdr. Syaibun Sawali tanggal 6 Agustus 2010.
 -). SuratPernyataan tanggal 6 Agustus 2010.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :
- 1). Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AD 6519 WL warna hitam merah, dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa
 -). Sepeda angin warna biru.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni keluarga korban.

20



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, SH, MH Mayor Nrp. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH, Mayor Chk Nrp. 119800021130172, Panitera Sangadi, BcHK Pelu Nrp. 522954, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SLAMET SARWO EDY, S.H. MH
MAYOR CHK NRP . 1910020700366

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

SANGADI, BcHK
PELTU NRP. 529954